

SOSIALISASI KESADARAN HUKUM BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PEMAHAMAN HAK DAN KEWAJIBAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Radika Denia Putri¹, Sakinah², Gilang Auludin Nurullah³, M Zaenal Mutaqin⁴

^{1,2,3,4}Universitas Nusaputra

radika.denia_hk22@nusaputra.ac.id¹, sakinah_hk22@nusaputra.ac.id²,
gilangauludinnurullah@gmail.com³, m.zaenal_hk22@nusaputra.ac.id⁴

ABSTRACT; *Many correctional inmates (WBP) still lack a comprehensive understanding of their rights and obligations while undergoing rehabilitation within correctional institutions (Lapas). This community service activity aims to raise legal awareness by disseminating information regarding the rights and obligations of inmates in accordance with statutory regulations. The methods employed included lectures, discussions, Q&A sessions, case simulations, and the distribution of legal education booklets. The results indicate an improvement in participants' understanding of inmate rights—such as sentence remissions, parole, healthcare services, rehabilitation programs, the right to worship, and visitation—as well as the obligation to comply with institutional rules. Evaluations conducted via pre-tests and post-tests showed an improvement in understanding from the "low" category to the "good" category. This activity is expected to serve as a model for legal education that supports the social reintegration of inmates.*

Keywords: *Legal Awareness, Correctional Inmates, Rights and Obligations, Correctional Institution, Legal Dissemination.*

ABSTRAK; Warga binaan pemasyarakatan (WBP) masih banyak yang belum memahami secara utuh hak dan kewajibannya selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum melalui sosialisasi mengenai hak dan kewajiban WBP sesuai peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi, tanya jawab, simulasi kasus, dan pembagian booklet edukasi hukum. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai hak-hak WBP, seperti remisi, pembebasan bersyarat, layanan kesehatan, pembinaan, hak beribadah, menerima kunjungan, serta kewajiban mematuhi tata tertib Lapas. Evaluasi melalui pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan pemahaman dari kategori rendah menjadi baik. Kegiatan ini diharapkan menjadi model pembinaan hukum yang mendukung reintegrasi sosial warga binaan.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Warga Binaan Pemasyarakatan, Hak dan Kewajiban, Lembaga Pemasyarakatan, Sosialisasi Hukum.

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pidana sekaligus penyelenggara pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Melalui proses pembinaan tersebut, warga binaan dipersiapkan agar mampu kembali berintegrasi dengan masyarakat secara bertanggung jawab setelah menjalani masa pidananya.¹

Sistem pemasyarakatan di Indonesia mengatur bahwa warga binaan pemasyarakatan meliputi narapidana, anak binaan, dan klien pemasyarakatan yang menjalani proses pembinaan serta pembimbingan oleh petugas pemasyarakatan. Dalam sistem ini, warga binaan dipandang tidak hanya sebagai objek pelaksanaan pidana, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi selama menjalani masa pidananya. Konsep tersebut mencerminkan perubahan paradigma dari sistem kepenjaraan yang berorientasi pada pembalasan (*retributif*) menuju sistem pemasyarakatan yang menitikberatkan pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi warga binaan.²

Dalam praktiknya, banyak warga binaan yang tidak mengetahui secara jelas hak-hak yang dimiliki. Undang-Undang Pemasyarakatan secara eksplisit mengatur bahwa narapidana berhak melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya, mendapatkan perawatan jasmani dan rohani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan siaran media massa, menerima kunjungan keluarga, mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi, serta memperoleh kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga³. Selain hak-hak tersebut, warga binaan juga

¹ Ruli Novian (ICJR), 2018, Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya, Intitute For Criminal Justice Reform (ICJR), hlm 1

² Mardjono Reksodiputro, 2007, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm 85.

³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 9.

memiliki hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴.

Di sisi lain, pemahaman terhadap kewajiban warga binaan, seperti kepatuhan terhadap tata tertib Lapas, juga sering kali minim, sehingga menimbulkan pelanggaran disiplin yang berdampak pada proses pembinaan itu sendiri. Kesadaran hukum pada dasarnya merupakan proses internalisasi nilai-nilai hukum ke dalam diri seseorang sehingga tercermin dalam sikap dan perilaku yang taat hukum⁵. Rendahnya kesadaran hukum warga binaan disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya tingkat pendidikan sebagian warga binaan, keterbatasan akses informasi hukum di dalam Lapas, kurangnya program edukasi hukum yang berkelanjutan, serta minimnya interaksi warga binaan dengan sumber-sumber informasi hukum yang kredibel⁶.

Fenomena ini menjadi perhatian penting karena ketidaktahuan warga binaan terhadap haknya dapat menyebabkan mereka kehilangan kesempatan memperoleh remisi, pembebasan bersyarat, atau hak-hak lain akibat tidak memenuhi persyaratan administratif yang sebenarnya dapat dipersiapkan sejak awal masa pidana. Sebaliknya, ketidaktahuan terhadap kewajiban dapat menyebabkan warga binaan secara tidak sengaja melanggar tata tertib yang berujung pada sanksi disiplin dan tertundanya hak-hak tertentu.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk memberikan sosialisasi kesadaran hukum kepada warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pemahaman warga binaan mengenai hak-hak yang melekat pada dirinya selama menjalani pembinaan; (2) meningkatkan kesadaran akan kewajiban dan tata tertib yang berlaku di Lapas; (3) memberikan pengetahuan praktis mengenai prosedur dan persyaratan administratif untuk memperoleh hak-hak seperti remisi dan pembebasan bersyarat; serta (4) mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara warga binaan dan petugas pemasyarakatan melalui pemahaman hukum yang memadai. Diharapkan kegiatan ini dapat berkontribusi terhadap tujuan pemasyarakatan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu terciptanya reintegrasi sosial yang sehat bagi warga binaan setelah menyelesaikan masa pidananya.

⁴Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 10.

⁵Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 23.

⁶Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2021), hlm. 112.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di aula pembinaan salah satu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sukabumi, Pada tanggal 2 Agustus 2025 dengan durasi pelaksanaan selama satu hari penuh yang terbagi ke dalam beberapa sesi, meliputi sesi pembukaan, penyampaian materi, diskusi kelompok, simulasi kasus, dan evaluasi.

Khalayak Sasaran

Sasaran kegiatan adalah warga binaan pemasyarakatan yang dipilih secara purposif oleh pihak Lapas dengan mempertimbangkan keragaman lama masa pidana yang telah dijalani, sehingga mencakup warga binaan yang baru menjalani masa pidana maupun yang sudah mendekati masa pembebasan. Keragaman ini penting agar materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan masing-masing tahap pembinaan.

Tahapan Pelaksanaan

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh izin dan menentukan jadwal kegiatan, penyusunan materi sosialisasi mengenai hak dan kewajiban warga binaan berdasarkan peraturan perundang-undangan pemasyarakatan yang berlaku, penyusunan instrumen pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman peserta, serta penyusunan booklet saku sebagai media edukasi yang dapat dibawa dan dibaca ulang oleh warga binaan setelah kegiatan berakhir.

b. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui metode ceramah interaktif untuk menyampaikan materi hukum secara sederhana dan mudah dipahami, dilanjutkan dengan diskusi kelompok kecil untuk membahas studi kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari di Lapas, simulasi kasus mengenai prosedur pengajuan remisi dan pembebasan bersyarat, serta sesi tanya jawab untuk memberikan ruang bagi warga binaan menyampaikan pertanyaan atau permasalahan yang dihadapi secara langsung maupun anonim melalui kotak pertanyaan tertulis.

c. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta secara kuantitatif, observasi langsung terhadap partisipasi dan antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung, serta wawancara singkat dengan sebagian peserta dan petugas pendamping untuk memperoleh umpan balik kualitatif mengenai kebermanfaatan kegiatan.

Materi Sosialisasi

Materi yang disampaikan mencakup pengertian dan tujuan sistem pemasyarakatan, hak-hak warga binaan seperti hak beribadah, hak mendapatkan perawatan kesehatan, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat beserta syarat dan prosedurnya, hak mendapatkan kunjungan keluarga, hak menyampaikan keluhan, serta kewajiban warga binaan seperti mematuhi tata tertib, mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian, dan menjaga ketertiban lingkungan Lapas.

Instrumen Evaluasi

Instrumen evaluasi berupa kuesioner pre-test dan post-test yang terdiri atas dua puluh butir pertanyaan pilihan ganda yang mencakup aspek pengetahuan mengenai hak dan kewajiban warga binaan. Skor dikategorikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu kategori rendah, sedang, dan baik, berdasarkan persentase jawaban benar yang diperoleh peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Peserta Kegiatan

Kegiatan sosialisasi diikuti oleh warga binaan pemasyarakatan kelas II B Sukabumi dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi. Peserta terdiri atas warga binaan dengan rentang usia dan latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga menengah atas, serta dengan variasi lama masa pidana yang telah dijalani, mulai dari beberapa bulan hingga mendekati masa pembebasan.

Hasil Evaluasi Pre-Test dan Post-Test

Hasil perbandingan pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap materi hak dan kewajiban warga binaan secara signifikan. Ringkasan hasil evaluasi disajikan pada tabel berikut.

Kategori Pemahaman	Pre-Test (%)	Post-Test (%)
Rendah	58%	6%
Sedang	32%	29%
Baik	10%	65%

Data pada tabel menunjukkan bahwa sebelum kegiatan, mayoritas peserta berada pada kategori pemahaman rendah, sedangkan setelah kegiatan sebagian besar peserta bergeser ke kategori pemahaman baik. Pergeseran ini mengindikasikan bahwa metode sosialisasi yang digunakan, khususnya kombinasi ceramah interaktif dan diskusi kelompok, cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman warga binaan terhadap materi hukum yang disampaikan.



Pemahaman terhadap Hak Warga Binaan

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebelum sosialisasi sebagian besar peserta belum memahami secara optimal mekanisme dan persyaratan pemberian remisi maupun pembebasan bersyarat. Kesalahpahaman yang umum ditemukan adalah anggapan bahwa remisi diberikan secara otomatis tanpa memenuhi persyaratan tertentu, serta minimnya pengetahuan mengenai kelayakan untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Setelah kegiatan berlangsung, pemahaman peserta mengalami peningkatan, terutama terkait prosedur pengajuan, persyaratan administratif, dan pentingnya berperilaku baik selama menjalani pembinaan sebagai dasar pemenuhan hak tersebut. Selain itu, peserta juga semakin memahami hak-hak lainnya, meliputi hak beribadah, memperoleh pelayanan kesehatan, menerima kunjungan keluarga, dan menyampaikan keluhan melalui mekanisme yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan.

Pemahaman terhadap Kewajiban Warga Binaan

Selain meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak warga binaan, kegiatan ini juga memperkuat pemahaman peserta terhadap kewajiban yang harus dijalankan selama

menjalani masa pembinaan. Kewajiban tersebut meliputi kepatuhan terhadap tata tertib Lembaga Pemasyarakatan, partisipasi aktif dalam program pembinaan kepribadian dan kemandirian, serta menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama warga binaan maupun petugas pemasyarakatan. Melalui diskusi kelompok yang menggunakan studi kasus pelanggaran tata tertib, peserta memperoleh pemahaman yang lebih kontekstual mengenai konsekuensi dari setiap pelanggaran, termasuk pengaruhnya terhadap pemenuhan hak-hak tertentu, seperti pemberian remisi dan pembebasan bersyarat.

Perubahan Sikap dan Partisipasi Peserta

Selain peningkatan pemahaman kognitif, kegiatan ini juga memberikan dampak pada aspek sikap peserta, yaitu tumbuhnya kesadaran untuk lebih mematuhi tata tertib Lapas sebagai bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi. Selama sesi tanya jawab, peserta secara aktif mengajukan pertanyaan terkait pengalaman pribadi mereka, misalnya mengenai proses pengajuan asimilasi, hak memperoleh kunjungan keluarga di luar jadwal reguler, serta mekanisme penyampaian keluhan apabila terdapat perlakuan yang dirasa tidak adil. Peserta juga menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan ini karena memberikan informasi yang selama ini tidak mereka peroleh secara memadai dari sumber lain.

Kendala dan Upaya Mengatasinya

Beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan antara lain keterbatasan waktu sosialisasi akibat jadwal pembinaan Lapas yang padat, perbedaan tingkat pemahaman peserta terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan, serta keterbatasan sarana pendukung seperti alat peraga visual. Kendala ini diatasi dengan penyederhanaan bahasa penyampaian materi, penggunaan contoh kasus yang kontekstual dengan kehidupan warga binaan, serta pembagian booklet saku yang memuat ringkasan materi dalam bahasa yang mudah dipahami sehingga dapat dipelajari kembali secara mandiri oleh peserta setelah kegiatan berakhir.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi kesadaran hukum bagi warga binaan pemasyarakatan terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Peningkatan pemahaman ini

tercermin dari hasil evaluasi pre-test dan post-test yang menunjukkan pergeseran signifikan dari kategori pemahaman rendah menuju kategori pemahaman baik, serta dari partisipasi aktif peserta selama kegiatan berlangsung. Kegiatan ini juga berkontribusi pada tumbuhnya kesadaran sikap warga binaan untuk lebih mematuhi tata tertib sebagai bagian dari kewajibannya, sekaligus memberikan pengetahuan praktis mengenai prosedur memperoleh hak-hak seperti remisi dan pembebasan bersyarat.

Saran

Kegiatan semacam ini perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan terjadwal sebagai bagian dari program pembinaan kepribadian di Lapas, mengingat pentingnya literasi hukum bagi warga binaan dalam mendukung proses reintegrasi sosial pascamenjalani masa pidana. Disarankan pula adanya kerja sama yang lebih intensif antara perguruan tinggi, khususnya program studi ilmu hukum, dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan program edukasi hukum secara rutin, termasuk pengembangan media edukasi yang lebih variatif seperti video edukasi dan modul interaktif agar materi lebih mudah dipahami oleh warga binaan dengan berbagai latar belakang pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R. (2020). Sistem Peradilan Pidana dan Kebijakan Pemasyarakatan di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Harsono, C. R. (2019). Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022). Panduan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Mardjono Reksodiputro, 2007, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Muladi, & Arief, B. N. (2018). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Priyatno, D. (2021). Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Ruli Novian (ICJR), 2018, Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya, Intstitute For Criminal Justice Reform (ICJR).

Soekanto, S. (2017). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.